



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
(KPPT)**

Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telep (0295) 693069, Faxs (0295)693480.
Website : kppt.rembangkab.go.id Email : kppt@rembangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN REMBANG**
Nomor : 503/VII - 10 / 153 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

MENIMBANG : Bawa berdasarkan surat permohonan sdr. **ABDULLAH SYUKUR, Spd A/N KA. SDN 1 UKIR** tanggal 10 Agustus 2015 perihal ijin Mendirikan Bangunan Sekolahan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 068.4/ 142 / 1 X /2015,tanggal **14 SEP 2015** bahwa sehubungan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Ijin Mendirikan Bangunan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama : Memberi Ijin Mendirikan Bangunan kepada sdr. **ABDULLAH SYUKUR, Spd A/N KA. SDN 1 UKIR** yang beralamat di Jl. Desa Ukir Kec. Sale Kab. Rembang untuk ijin Mendirikan Bangunan Sekolahan berpondasi terdiri dari satu lantai, atap genteng, dinding tembok, kerangka kayu, tinggi dinding 3 m, terletak diatas tanah atas nama **Desa Ukir** berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Ukir No. 012.1/DS/2015 di Jl. Raya Desa Ukir Kec. Sale Kab. Rembang.

Kedua : Pemegang ijin tersebut dictum Pertama wajib memenuhi persyaratan/ketentuan sebagai berikut :
a. Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum surat ijin diterima oleh yang berkepentingan dan senantiasa diusahakan oleh yang berkepentingan supaya surat keputusan yang diterima berada di tempat pekerjaan;
b. Bangunan dapat dimulai dan ditempati setelah diadakan pemeriksaan oleh Petugas Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung yang ditunjuk mengenai kekuatan maupun sesuaiannya dengan gambar terlampir dalam surat keputusan ini;
c. Pekerjaan harus menurut gambar terlampir dan tidak boleh melebihi ukuran maupun garis sempadan yang ditetapkan;

- d. Wajib membuat sumur resapan untuk air hujan dan limbah rumah tangga / tempat usaha;
- e. Dilarang menimbun barang bangunan / material diluar batas halaman sehingga mengganggu lalu lintas umum;
- f. Wajib menjaga dan bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan dan gangguan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan;
- g. Diharuskan menyediakan / memasang alat pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis;
- h. Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai hari pemberian ijin pekerjaan yang dimaksud harus dikerjakan, pekerjaan itu tidak boleh dihentikan 3 (tiga) bulan berturut-turut, kecuali jika sebab-sebab kelambatan atau penghentian pekerjaan itu dapat dibenarkan oleh Bupati hingga dapat mengijinkan perpanjangan waktu melanjutkan pekerjaan;

Ketiga	: Jika tidak tidak menepati persyaratan / ketentuan tersebut dictum Kedua dan Ketiga, maka pemberian ijin menjadi batal dengan sendirinya;
Keempat	: Surat ijin tidak merupakan bukti hak kepemilikan tanah;
Kelima	: Segala tuntutan gugatan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang ijin;
Keenam	: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
 Pada tanggal : 17 SEP 2015

a.n BUPATI REMBANG
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 KABUPATEN REMBANG**



Dra SRI SUGIYARTI

Pembina Tk I

NIP 19600622.198603.2.006

SALINAN :

1. Kepala DPU Kabupaten Rembang.
2. Arsip.

DAFTAR : LAMPIRAN PEYIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 4212/010/21/31/85 TANGGAL : 25 - Maret - 1985.

1. Nomor urut

0804/ /10103170 4004.

L A M A

2. Sekolah dasar

Galengan.

3. Telah sampai kelas

VI. (Enam).

B A R U

4. Sekolah Dasar

U K I R. I.

5. Telah sampai kelas

VI (Enam).

6. Bertempat di Desa

Kelurahan

U K I R. I.

7. Kecamatan / Ranting

Kecamatan Sale


Ranting Dinas P dan K Kecamatan Sale.

8. Kabupaten / Kotamadya

Kabupaten Dati II Rembang.

9. KETERANGAN


Sekolah Dasar Negeri.



Sesuai dengan aslinya

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah



NIP: 500 037 830-

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

J A W A T E N G A H

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. K A R S E N O
N I P . : 130048095

P E T I K A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

N O M O R :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

M E M B A C A : d s b .

M E N I M B A N G : d s b .

M E N G I N G A T : d s b .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- P e r t a m a : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- K e d u a : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- K e e m p a t : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



500 037 830--

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1. - April - 1985 . . .

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

t t d .

Drs. K A R S E N O

N I P . : 130048095

K e p a d a :

Yth. Kep Sekolah Dasar Negeri
U k i r . I

Ranting Dinas P dan K Kecamatan Sale
Kab. Dati II Rembang . . .